



WALI KOTA SOLOK
PEMERINTAH KOTA SOLOK

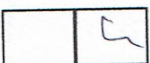
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.3.3.3- 109 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, penghapusan terhadap Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan dapat dilakukan dengan membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. meneliti kebenaran laporan hasil inventarisasi;



- b. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil inventarisasi;
- c. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
- d. meneliti dokumen administrasi; dan
- e. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2024

 WALI KOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 107 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Inspektur Inspektorat Kota Solok	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Asset	Anggota

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR